



**SKRIPSI**

**MANAJEMEN RISIKO DANA *TABARRU'* DALAM ASURANSI  
SYARIAH DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM**

***MANAGEMENT OF TABARRU' RISK FUNDS IN SHARIA INSURANCE  
IN INDONESIA BY ISLAMIC LAW***

**Oleh :**

**POPPY NURLITA  
NIM. 130710101289**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**MANAJEMEN RISIKO DANA *TABARRU'* DALAM ASURANSI  
SYARIAH DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM**

***MANAGEMENT OF TABARRU' RISK FUNDS IN SHARIA INSURANCE  
IN INDONESIA BY ISLAMIC LAW***

**Oleh:**

**POPPY NURLITA  
NIM. 130710101289**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

“Diriwayatkan oleh Abi Musa ra. Katanya: Rasulullah SAW bersabda: seorang mukmin terhadap orang mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.”<sup>1</sup>

(Hadist Ahmad)



---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Edisi 1 Cetakan 1 Hlm. 22-23

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan Ayahanda H. Asnan, S.H. dan Ibunda Hj. Muniba, S.pd. yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Guru-Guruku sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan.

**MANAJEMEN RISIKO DANA TABARRU' DALAM ASURANSI  
SYARIAH DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM**

*MANAGEMENT OF TABARRU' RISK FUNDS IN SHARIA INSURANCE IN  
INDONESIA BY ISLAMIC LAW*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) Dan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum

**POPPY NURLITA  
NIM. 130710101289**


**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL : 19 Januari 2018**

**Oleh:**

Pembimbing Utama,



**Mardi Handono, S.H. M.H.**  
**NIP. 196312011989021001**

Pembantu Pembimbing,



**Pratiwi Puspitho A, S.H. M.H.**  
**NIP. 198210192006042001**

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul:

MANAJEMEN RISIKO DANA *TABARRU'* DALAM ASURANSI SYARIAH  
DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh:

POPPY NURLITA  
NIM. 130710101289

Dosen Pembimbing Utama,

  
Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

  
Pratiwi Puspitho A, S.H. M.H.  
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan:  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember Fakultas Hukum  
Dekan,

  
Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,



Hari : Jumat  
Tanggal : 19  
Bulan : Januari  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

**Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**



Dr. Dyah Centorina Susanti, S.H., M.Hum. Nuzuliz Kumalasari, S.H., M.H.  
NIP: 198010262008122001 NIP: 198406172008122003

**Anggota Penguji :**



Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP: 196312011989021001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP: 198210192006042001

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : POPPY NURLITA

NIM : 130710101289

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“Manajemen Risiko Dana Tabarru’ dalam Asuransi Syariah di Indonesia Menurut Hukum Islam”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Januari 2018  
Yang Menyatakan,



(POPPY NURLITA)  
NIM. 130710101289

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga skripsi dengan judul : “Manajemen Risiko Dana *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah di Indonesia Menurut Hukum Islam” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Mardi Handono, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Pratiwi Puspitho A, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup;
5. Pejabat Dekanat Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih termotivasi didalam menjalani hidup;
7. Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petuah dan nasihatnya selama masa perkuliahan

8. Seluruh Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Orang tua penulis, Ayahanda tercinta H. Asnan, S.H. dan Ibunda tercinta Hj.Muniba Ama, S.pd. yang sangat saya hormati dan cintai, senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
10. Saudara penulis, Nailly Kharisatul Umami dan Albani Akram Jordan yang selama ini telah memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan semangat untuk meraih segala prestasi dan cita-cita;
11. Bagus Egar Maulana, yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dan waktunya, yang tidak pernah lelah menasehati, menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat penulis, Yayuk Pragawati, Ina Sulati, Dwi Shinta, Nurjanah, Siti Afifah, Renasti, Nenes Rose dan Rofiqotus, terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan, tawa canda, kenangan, persahabatan, kasih sayang,;
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata di Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Fejri, Hendrik Septiaji, Bangun Wahyu, Ziadatun, Akhmad Yusuf, Agung Kurniawan, Kurniawati, Nia Mega, dan Eka, yang selalu memberikan inspirasi di setiap waktunya dan
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi Penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Jember, 19 Januari 2018

Penulis

## RINGKASAN

Setiap manusia yang melakukan aktivitas tentu akan bertemu dengan rasa aman dan musibah. Oleh sebab itu, dalam menjalani kehidupan manusia dituntut untuk menyiapkan bekal atau persediaan untuk masa depannya. Agar dia mampu menghadapi persoalan yang akan muncul baik secara fisik maupun finansial. Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman dimasa mendatang baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan non bank seperti asuransi dibutuhkan untuk mengelola dana dari masyarakat dalam rangka menanggulangi atau meminimalisir kerugian akibat peristiwa yang dialami manusia. Bisnis asuransi berprinsip syariah adalah pengoperasian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip - prinsip syariah diharapkan dapat diterima dan dipraktikan dimana saja tanpa harus takut dengan adanya praktek-praktek yang bertentangan dengan hukum Islam, yang bertujuan untuk menghindari unsur-unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan saling melindungi antar pesertanya. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan atau amanat oleh para peserta untuk mengelola dana (premi), serta mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akad perjanjian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis mengangkat tiga permasalahan sebagai berikut: pertama, Bagaimana pengaturan manajemen risiko dana *tabarru'* dalam asuransi syariah di Indonesia? kedua, Apakah manajemen risiko dana *tabarru'* pada asuransi syariah di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Islam ?. Dengan diangkatnya rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini bertujuan khusus untuk memberikan pemahaman tentang: *pertama*, untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan manajemen risiko dana *tabarru'* dalam asuransi syariah di Indonesia; kedua, untuk mengetahui dan memahami apakah manajemen risiko dana *tabarru'* pada asuransi syariah di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Islam. Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan kontribusi pemikiran tentang permasalahan yang dibahas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang di dalamnya digunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan no hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini menjelaskan bahwa pengaturan dana *tabarru'* yang dimasukkan dalam rekening khusus *tabarru'* diatur dalam fatwa DSN-MUI No.53/DSN/MUI/III/2006 tentang *Tabarru'*. Sebagaimana juga diatur dalam PMK Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Dalam pengelolaan produk *unit link* atau produk yang mengandung unsur *saving*

(tabungan) dana yang dibayarkan oleh peserta langsung dibagi menjadi 3 rekening: rekening ujroh, rekening *tabarru'* dan rekening investasi, kemudian rekening tersebut dikelola oleh pihak perusahaan, rekening ujroh digunakan untuk biaya operasional perusahaan, rekening *tabarru'* dikelola, diinvestasikan dan dikembangkan dan hasil yang ada pada rekening tersebut akan digunakan untuk kepentingan nasabah, dana kebajikan, dana tolong menolong serta digunakan untuk biaya klaim yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian awal. Pelaksanaan dana *tabarru'* telah sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah, sebagaimana dijelaskan di dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah: pertama, pengaturan tentang manajemen risiko dana *tabarru'* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah memang tidak mengatur secara jelas, namun fatwa tersebut merupakan landasan hukum dari *tabarru'*. Sedangkan dari segi hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang manajemen risiko dana *tabarru'*, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah; kedua, manajemen risiko dana *tabarru'* di Indonesia telah sesuai dengan hukum Islam, hal ini telah dijelaskan sesuai dengan *akad tabarru'* (tolong-menolong) didalam Q.S. al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan tentang tolong-menolong dalam hal kebajikan. Saran dari penulis terkait pembahasan skripsi ini adalah: pertama, hendaknya pemerintah memberikan regulasi khusus yang mengatur tentang asuransi syariah, meskipun telah ada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang asuransi syariah serta tentang akad *tabarru'*, tetapi fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum; kedua, mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* telah sesuai dengan syariah dan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang telah ada.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>7</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	10
<b>1.5 Analisa Bahan Hukum .....</b>	<b>11</b>

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Manajemen Risiko .....</b>	<b>12</b>
2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko .....	12
2.1.2 Tahapan Manajemen Risiko .....	13
<b>2.2 Dana <i>Tabarru'</i> .....</b>	<b>15</b>
2.2.1 Pengertian Dana <i>Tabarru'</i> .....	15
2.2.2 Konsep Dana <i>Tabarru'</i> .....	16
<b>2.3 Asuransi Syariah .....</b>	<b>20</b>
2.3.1 Pengertian Asuransi Syariah .....	20
2.3.2 Akad Asuransi Syariah .....	22
2.3.3 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional .....	23
<b>2.4 Hukum Islam .....</b>	<b>26</b>
2.4.1 Pengertian Hukum Islam .....	26
2.4.2 Prinsip – prinsip Hukum Islam.....	28
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Pengaturan Manajemen Risiko Dana <i>Tabarru'</i> dalam Asuransi Syariah .....	31
3.2 Apakah Manajemen Risiko Dana <i>tabarru'</i> pada Asuransi Syariah di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Islam.....	48
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
4.1 Kesimpulan .....	58
4.2 Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Setiap manusia yang melakukan aktivitas tentu akan bertemu dengan rasa aman dan musibah. Oleh sebab itu, dalam menjalani kehidupan manusia dituntut untuk menyiapkan bekal atau persediaan untuk masa depannya. Agar dia mampu menghadapi persoalan yang akan muncul baik secara fisik maupun finansial. Anjuran Islam untuk mempersiapkan bekal karena pada dasarnya manusia dihadapkan pada ketidakpastian dalam menjalankan roda kehidupan.

Islam adalah agama yang mempunyai aturan universal mengatur tentang segala aspek kehidupan umat manusia, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalat. Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya agar dalam menempuh hidupnya mereka dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan syari'at-Nya, semua itu dalam rangka mendapatkan kebahagiaan didunia dan diakhirat dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan As-sunnah.<sup>2</sup>

Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman dimasa mendatang baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana nasihat Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqash agar mendedekahkan sepertiga hartanya saja, selebihnya ditinggalkan untuk keluarganya agar mereka tidak menjadi beban masyarakat.<sup>3</sup> Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan non bank seperti asuransi dibutuhkan untuk mengelola dana dari masyarakat dalam rangka menanggulangi atau meminimalisir kerugian akibat peristiwa yang dialami manusia.

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, Hlm. 1

<sup>3</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta, Gema Insani Press, 2004, Cetakan-1 Hlm. 28

suatu objek dari ancaman bahaya yang akan menimbulkan kerugian. Dalam kegiatan bisnis asuransi segala sesuatu diarahkan untuk memproteksi keadaan di masa mendatang, yang belum pasti terjadi atas sebuah risiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi seseorang. Menghadapi masa yang akan datang merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia walaupun dalam wujudnya keadaan yang akan terjadi mendatang itu belum jelas terjadi. Ini dikarenakan kenyataan dalam hidup manusia berjalan secara linier yang terkait oleh masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan kejadian yang telah terjadi manusia dapat mengukur dan mengkaji bagaimana seharusnya dia melangkah ke depan dengan membawa pengharapan yang lebih baik.<sup>4</sup>

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian namun pada intinya asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang akan terjadi dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.<sup>5</sup> Secara terminologi asuransi syariah adalah tolong menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan. Menurut Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah :

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Bisnis asuransi berprinsip syariah adalah pengoperasian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip - prinsip syariah diharapkan dapat diterima dan dipraktikan dimana saja tanpa harus takut dengan adanya praktek-praktek yang bertentangan dengan hukum Islam, yang bertujuan untuk menghindari

---

<sup>4</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana 2004, Hlm.92

<sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op.cit.* Hlm 29-30

unsur-unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). Sebagian ulama menjadikan dasar hukum tentang kebolehan (*mubah*) dalam pelaksanaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah. Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan saling melindungi antar pesertanya. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan atau amanat oleh para peserta untuk mengelola dana (premi), serta mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akad perjanjian.<sup>6</sup>

Akad yang melandasi dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, misalnya *mudharabah*, *mudharabah musyarakah* dan *wakalah bil ujah*, sedangkan *akad tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, tidak ditujukan untuk komersil.<sup>7</sup> Dalam konteks akad di asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat tulus ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta apabila ada diantaranya yang mengalami musibah. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah dan kebajikan atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* (dermawan). *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari pemberian kepada orang yang diberi.

Implementasi *takafuli* dan *tabarru'* dalam sistem asuransi direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua yaitu dana *tabarru'* dan dana tabungan, dimana bagian-bagian dana tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam melakukan manajemen asuransi syariah. Untuk tabungan yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan produk yang tidak mengandung unsur

---

<sup>6</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2004, Hlm. 176.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm. 34.

tabungan (*non-saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'*.<sup>8</sup> Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Sedangkan *dana tabarru'* adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong menolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah.<sup>9</sup> Adanya dana *tabarru'* ini akan menghilangkan faktor *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (judi) dalam praktik asuransi syariah.

Kumpulan dana *tabarru'* dikelola dan ditempatkan secara terpisah dari dana lain karena sifatnya yang merupakan murni milik peserta, sehingga perusahaan asuransi tidak berhak atas dana ini. Oleh sebab itu, perusahaan asuransi syariah memiliki kewajiban untuk mengelola dana tersebut sebaik-baiknya dengan memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*) serta mengelolanya dengan cara yang halal. Dana *tabarru'* yang diterima asuransi syariah tidak diakui sebagai pendapatan, hal ini mengacu pada Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 108 tahun 2010 yang menyatakan bahwa entitas pengelola asuransi syariah tidak berhak menggunakan dana *tabarru'* untuk keperluannya, tetapi hanya sebagai wakil para peserta dalam mengelola dana tersebut.

Konsep risiko dalam asuransi syariah adalah *sharing of risk* (berbagi risiko), dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya. Di asuransi syariah dana *tabarru'* terkumpul dalam suatu *pool of fund* dimana saat nantinya ada peserta asuransi yang mengalami musibah dan mengajukan klaim, dananya akan diambil dari dana *tabarru'*. Dalam pelaksanaan dana *tabarru'* di asuransi syariah, ada beberapa faktor penghambat dan pendukung dana *tabarru'* yaitu apabila peserta tidak dapat menyetorkan premi pada waktunya bahkan dapat mengakibatkan terjadinya

---

<sup>8</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, Hlm. 69

<sup>9</sup> Puspitasari Novi, *Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntanasi dan Keuangan Indonesia, 2012, Vol. 9, No.1.

kemacetan dalam pembayaran. Jika terjadi demikian perusahaan memberikan toleransi, ketika peserta bermaksud mengundurkan diri dalam masa perjanjian asuransi karena sesuatu hal, nilai tunai yang diterimanya dapat dihitung nilainya dan jelas sumbernya (berasal dari tabungannya dan bagi hasilnya).

Dalam praktiknya kedudukan perusahaan asuransi syariah berkewajiban untuk membayarkan klaim apabila ada salah satu dari peserta mengalami musibah juga berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah yang dilakukan secara adil, transparan dan profesional dalam mengelola dana peserta yang terkumpul pada kumpulan dana *tabarru'* yang diawasi secara teknis dan operasional oleh komisaris dan secara syar'i diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam mengelola dana setiap premi yang akan diterima akan dimasukkan kedalam rekening dana *tabarru'* yaitu rekening yang akan diniatkan untuk berderma dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atau harta benda peserta itu sendiri. Kemudian diinvestasikan kedalam lembaga keuangan yang dibenarkan secara syar'i dan premi asuransi akan dikelompokkan kedalam kumpulan dana peserta.

Dana *tabarru'* yang di kelola secara terpisah dari sebagian harta yang diinvestasikan menjadi fokus bahasan bagi penulis, bagaimana dana *tabarru'* bisa menjadikan asuransi syariah semakin kuat ditengah persaingan dunia perasuransian yang semakin beragam jenisnya. Maka kedudukan dana *tabarru'* dalam konteks asuransi syariah sangat penting untuk dianalisa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dengan judul **“MANAJEMEN RISIKO DANA *TABARRU'* DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan manajemen risiko dana *tabarru'* dalam asuransi syariah di Indonesia ?
2. Apakah manajemen risiko dana *tabarru'* pada asuransi syariah di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Islam ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

### 1.1.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktik yang terjadi didalam masyarakat; dan
3. Memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.1.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan manajemen risiko dana *tabarru'* dalam asuransi syariah di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah manajemen risiko dana *tabarru'* pada asuransi syariah di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Islam.

## 1.4 METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode di dalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya.

Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan pengolahan serta analisis bahan hukum. Sejalan dengan uraian diatas, maka sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian sebagaimana tertulis dalam uraian dibawah ini.

### 3.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Terkait dengan penulisan skripsi ini, digunakan tipe

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, Hlm. 133

penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai hasil aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### 3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>11</sup> Terkait dengan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada dan tidaknya benturan filosofi antar undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Penulis menggunakan pendekatan undang-undang karena permasalahan yang hendak dikaji dalam karya ilmiah ini berkaitan dengan

---

<sup>11</sup> Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2016, Hlm. 133.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm.133

pelaksanaan manajemen risiko dana *tabarru'* dalam asuransi syariah di Indonesia.

## 2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>13</sup> Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>14</sup> Dalam pendekatan ini penulis menggunakan konsep pendekatan konseptual karena permasalahan yang hendak dikaji dalam karya ilmiah ini berkaitan dengan manajemen risiko dana *tabarru'* pada asuransi syariah di Indonesia apakah telah sesuai dengan Hukum Islam.

### 3.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, juga dapat digunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.<sup>15</sup>

#### 3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hlm.135-136.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm.177

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm.183.

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Al-Qur'an dan Al-Hadist.
2. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
3. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
6. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

### 6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>17</sup>

### 3.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 181.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm.183.

### 3.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dicapai;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>19</sup>

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm.213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Manajemen Risiko

##### 2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko terdiri dari dua kata yang berbeda. Manajemen secara umum berarti mengatur atau mengorganisir sedangkan risiko adalah suatu kondisi ketidakpastian yang cenderung mengarah pada hasil yang negatif (kerugian), khususnya kerugian finansial. Secara bahasa atau etimologi manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno yaitu *menagement* yang artinya adalah seni melaksanakan serta mengatur.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan risiko (*risk*) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan atau membahagiakan) dari suatu tindakan atau perbuatan.<sup>20</sup> Abbas Salim mengartikan risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang bisa melahirkan kerugian (*loss*). Unsur ketidakpastian ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi.<sup>21</sup> Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman atau risiko yang akan terjadi dan terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal, seperti kecelakaan, kematian, bencana alam, kebakaran dan tuntutan hukum.

Manajemen risiko menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penenrapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa manajemen risiko adalah:

serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, Hlm. 959.

<sup>21</sup> Abbas Salim A, *Asuransi Dan Manajemen Risiko* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 2.

### 2.1.2 Tahapan Manajemen Risiko

Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko, sepanjang praktik tersebut tidak mengandung unsur *gharar* (keidakpastian), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), dan *zhulm* (ketidakadilan terhadap sesama).<sup>22</sup>

Berikut ini adalah tahapan dalam manajemen risiko dan dengan sedikit perubahan disiplin tersebut akan sejalan dengan ajaran Islam.<sup>23</sup>:

#### a. Identifikasi Risiko

Kegiatan identifikasi risiko sangat penting, pada tahap awal, pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa identifikasi atau pengenalan setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan. Identifikasi dapat dilakukan dengan cara melihat potensipotensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat atau dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak di inginkan. Selama proses pengenalan risiko terdapat beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab, yakni apa yang bisa salah (dikenal sebagai *hazard risk*), apa yang perlu dikendalikan atau dilakukan untuk mencegah kesalahan (dikenal sebagai *control risk*) dan apa yang seharusnya berjalan dengan baik ? (dikenal sebagai *opportunity risk*).

#### b. Ranking atau evaluasi Risiko

Ranking atau evaluasi risiko yang diidentifikasi perlu dilakukan sebab dengan cara ini perusahaan dapat mengetahui risiko yang dominan atau yang paling tinggi dan risiko mana yang paling rendah. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk mempelajari karakteristik risiko tersebut. Semakin baik pemahaman risiko, maka risiko akan lebih mudah untuk dikendalikan

Tiap risiko harus diurutkan dalam dua bidang utama:

- 1) Besarnya (*severity*) dampak yang terjadi bila risiko tersebut terjadi atau menjadi kenyataan

---

<sup>22</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2005, Hlm. 19.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm. 20.

2) Kemungkinan untuk terjadi (*frequency*) dari risiko potensial.

Setelah risiko diurutkan berdasarkan dua kriteria diatas, individu atau organisasi dapat memusatkan perhatian pada risiko-risiko yang signifikan dalam konteks besarnya dampak dan frekuensi terjadinya.

c. Pengendalian Risiko

Pada dasarnya pengendalian risiko adalah untuk mengetahui tiap-tiap risiko yang diidentifikasi tersebut berada dalam kendali. Tiap-tiap risiko memiliki nilai yang menunjukkan frekuensi dan besarnya dampak yang terjadi bila dikendalikan. Orang atau organisasi yang memiliki risiko tersebut harus punya pengendalian yang memadai untuk memperkecil bahaya yang dihadapi hingga tingkat yang dapat diterima atau dalam batas kesanggupan.

d. Respon Terhadap Risiko yang Signifikan

Langkah selanjutnya adalah pengelolaan risiko. Organisasi yang gagal dalam mengelola risiko maka akan memberikan konsekuensi yang cukup serius seperti kerugian besar. Respon terhadap risiko tersebut dapat berupa:

- 1) Menerima atau menahan risiko bila tingkat risiko tersebut berada pada tingkat yang bisa diterima. Konsekuensi dari menerima risiko adalah dengan mengalokasikan sumber daya yang tepat agar risiko dapat diterima dengan baik.
- 2) Menghindari atau mengeliminir risiko dapat diartikan perusahaan tidak melanjutkan kegiatan yang mengandung risiko.
- 3) Menetralisasi atau mengimbangi risiko, tindakan dimana suatu risiko dapat diimbangi dengan risiko lain yang memiliki pengaruh berlawanan bila kedua risiko tersebut terjadi.
- 4) Mengendalikan atau mengurangi, tindakan perusahaan dalam memperbaiki risiko untuk mencapai standard dan tingkat yang dapat diterima.

- 5) Membagi risiko dengan pihak lain. Jika risiko berada di luar kemampuan perusahaan maka risiko dapat dibagi dengan pihak lain yang memiliki sifat risiko mirip satu sama lain.

## 2.2 Dana *Tabarru'*

### 2.2.1 Pengertian Dana *Tabarru'*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan pengertian *tabarru'* itu sendiri berasal dari kata *tabarra'a - yatabarra' – tabarrau'an*, yang artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri'* (dermawan). *Tabarru'* disimpan dalam rekening khusus, apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama peserta asuransi syariah untuk saling menolong.<sup>24</sup>

Dana *tabarru'* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah:

kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai akad *tabarru'* yang disepakati.

Niat *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis asuransi syariah karena melalui *akad* khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta asuransi syariah saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi syariah saja

---

<sup>24</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Keuangan syariah*, cet. Ke-2, Jakarta, Ekonosia, 2004, Hlm.117

yang mendapat musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad.<sup>25</sup>

### 2.2.2 Konsep Dana *Tabarru'*

Konsep *Takaful* yang merupakan dasar dari asuransi syariah ditegakkan diatas tiga prinsip dasar, yaitu : (1) saling bertanggung jawab, (2) saling bekerja sama dan tolong menolong,(3) saling melindungi.<sup>26</sup>

#### 1. Saling bertanggung jawab

Premi *ta'awun* atau dana *tabarru'* yang terkumpul, merupakan uang yang secara ikhlas dibayarkan peserta dan tidak untuk diminta kembali, tetapi tujuannya untuk tolong-menolong. Sejumlah premi yang terkumpul merupakan milik bersama, perusahaan menjadi pengelola dan pengembangan amanah. Antara peserta asuransi syariah (*takaful*) memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian.

#### 2. Saling Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebijakan (*derma*) yang ditujukan untuk menanggung resiko. Asuransi Syariah dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2.

Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadi semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi diantara mereka.

---

<sup>25</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet Ke-1, Jakarta, Gema Insani Press, 2004, Hlm. 38.

<sup>26</sup> Muhammad Sakir Sula, *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaan dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta, AAMAI, 2002, Cet. Ke-1, Hlm. 7-8.

### 3. Saling melindungi

Asuransi syariah menggunakan prinsip saling melindungi dalam keadaan kesusahan. Peserta asuransi syariah akan berperan sebagai pelindung bagi peserta yang lain yang mengalami gangguan keselamatan berupamusibah yang dideritanya.<sup>27</sup> Dasar kebijakan dalam asuransi syariah mewujudkan hubungan manusia yang islami diantara para pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama diantara mereka atas resiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya. Niat yang ikhlas karena Allah untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan karena musibah, merupakan landasan awal dalam asuransi syariah. Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi syariah harus didasarkan kepada kerjasama tolong-menolong, *tabarru'* (sedekah), sesuai dengan perintah Allah dan untuk mendapat keridhaan-Nya hanya prinsip asuransi syariah adalah penghayatan semangat saling bertanggungjawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan sosial menuju tercapainya kesejahteraan umat dan persatuan masyarakat. Semangat asuransi syariah adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan diantaranya peserta.

### 4. Menghindari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*

#### a. *Gharar* (ketidakjelasan)

Dalam nilai-nilai dasar Ekonomi, dapat diambil kesimpulan bahwa *gharar* adalah ketidak pastian terhadap suatu hal.<sup>28</sup> *Gharar* terjadi apabila kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan pengandaian (*ihtimal*) semata. Peserta tidak mengetahui seberapa besar dan seberapa lama ia

---

<sup>27</sup> Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, Pekanbaru, Suska Press, 2008, Cet. Ke-1, Hlm. 60.

<sup>28</sup> Ahmad Rodani, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Zikrul, 2008, Cet. Ke-1, Hlm. 111.

harus membayar premi. Adakalanya seorang peserta membayar premi satu kali, kemudian ia mendapat klaim karena adanya musibah yang menimpanya, namun adakalanya seorang peserta telah membayar premi hingga belasan kali, tidak mendapatkan klaim, lantaran tidak ada musibah yang menimpanya.<sup>29</sup>

b. *Maysir* (perjudian)

Kata *maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh dengan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa saja juga disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.<sup>30</sup> Sistem *transfer of risk* pada asuransi konvensional secara substansi masuk kedalam unsur maisir. Alasannya karena peserta bisa ”untung” ketika mendapat klaim dengan nominal yang jauh lebih besar dibandingkan premi yang dikeluarkan. Dipihak lain perusahaan asuransi akan merugikan apabila banyak terjadi klaim. Sebaliknya peserta dapat juga “rugi” karena tidak mendapatkan klaim lantaran tidak terjadi resiko. Dipihak lain perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan yang besar dari premi para peserta karena tidak klaim atau walaupun ada klaimnya sangat sedikit.

c. *Riba* (bunga)

*Riba* secara bahasa bermakna  *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain secara linguistik *riba* berarti tumbuh dan membesar, sedangkan untuk istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bahtil. Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram* mengatakan, “setiap pinjaman

---

<sup>29</sup> Agus Edi Sumanto, *Op. Cit.* Hlm. 54.

<sup>30</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.* Hlm. 54.

yang mensyaratkan di dalamnya tambahan adalah riba.”<sup>31</sup> Hikmah diharamkannya riba menurut ar-Razi dalam tafsirnya, seperti yang terdapat dalam buku *halal & haram dalam Islam* karangan Yusuf Qardhawi disebutkan:<sup>32</sup>

- 1) Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa ganti.
- 2) Bergantung pada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja.
- 3) Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (*ma'ruf*) antara sesama manusia dalam bidang pinjaman.
- 4) Pada umumnya pemberi utang adalah orang kaya, sedangkan peminjam adalah orang yang tidak mampu, pengambilan harta semiskin merupakan perbuatan yang zholim.

Riba pada asuransi konvensional terdapat dalam hal memutarakan premi asuransi para peserta, asuransi konvensional menginventasikannya kepada proyek-proyek atau usaha yang menggunakan sistem bunga terutama pada bank-bank dan *funds manager companies*, sehingga hasilnya pun mengandung unsur bunga, dal hal ini dilarang dalam Islam. Untuk menghilangkan unsur riba, asuransi syariah memutarakan premi asuransi pada pesertanya dengan cara-cara yang halal/dibenarkan oleh syariat islam, yaitu tanpa riba. Dalam hal ini investasi asuransi syariah (*takaful*) ditunjukkan pada bank-bank syariah yang bisa dijadikan mitra usaha. Dalam menentukan instrumen investasi, dana atau premi peserta selalu dalam pengawasan dewan syariah, dalam hal ini hanya terdapat pada asuransi syariah (*takaful*) saja dan tidak dimiliki oleh asuransi konvensional.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 2007, Edisi Revisi, Hlm 368.

## 2.3 Asuransi Syariah

### 2.3.1 Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi Syariah secara terminologi adalah tolong-menolong. Secara umum asuransi syariah atau yang sering disebut dengan *at-ta'min*, *takaful* dan *tazamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min* yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Istilah *menta'minkan* sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang premi agar ia tahu ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.<sup>33</sup> Sedangkan pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut *mu'amin* dan pihak yang menjadi tertanggung disebut *mu'amanlahu* atau *musta'min*. Konsep asuransi Islam berasaskan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta.

*Takaful* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata "*kafala yakfulu*" yang artinya tolong menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. *Takaful* yang berarti menanggung atau memikul risiko antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah<sup>34</sup> :

---

<sup>33</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2004, Hlm. 28

<sup>34</sup> Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah* .

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Berdasarkan Dewan Asuransi Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asuransi Syariah adalah sebuah lembaga usaha yang saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dan bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui *akad* yang sesuai dengan syariah.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan “ta’awun” yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi musibah (risiko).

Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah dalam Fatwa Dewan Asuransi Syariah (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan asuransi syariah. Tetapi, fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Agar ketentuan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan yang termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasa belum memberi kepastian hukum yang lebih kuat, peraturan tersebut yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 426/KMK.06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 424/KMK.06/2003 dan Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan

Nomor 4499/LK/2000. Semua keputusan tersebut menyebutkan mengenai peraturan sistem asuransi berbasis syariah.

### 2.3.2 Akad Asuransi Syariah

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* atau akad *tabbaru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersial, misalnya *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan sebagainya. Bentuk akad didasarkan prinsip *profit and los sharing* (berbagi untung dan rugi), dalam akad ini dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, dimana risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan peserta asuransi syariah. Hasil keuntungan dari akad *tijarah* ini akan diberikan sesuai dengan akad yang sama-sama dibuat sehingga tidak hanya mendapat keuntungan tapi juga peserta mendapatkan perlindungan risiko yang terjadi pada peserta. Kontrak bagi hasil disepakati didepan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil.

Sedangkan, *akad tabbaru'* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah:

akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Dalam akad *tabarru'*, penderma (*mutabarri'*) memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang yang sedang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam shari'ah Islam. Akad yang sesuai dengan shari'ah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2009, Hlm. 245.

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a – yatabarru'u – tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Dalam konteks akad asuransi syariah, *tabarru'* berarti memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong. Karena dari itu dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima.

### 2.3.3 Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah:

perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Kata asuransi atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan *verzekering* (pertanggungan) didalamnya memuat dua pihak terlibat, yaitu :pihak yang satu sanggup menanggung atau menjamin dan pihak yang lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau

semula dapat ditentukan saat akan terjadinya.<sup>36</sup> Kemudian dalam bahasa Inggris, kata asuransi disebut dengan *insurannce* yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.<sup>37</sup>

Asuransi berdasarkan akadnya dapat dikategorikan sebagai pertukaran, sebagaimana layaknya jual beli. Penanggung (perusahaan asuransi) memberikan jaminan atau pertanggungan kepada tertanggung dan untuk itu tertanggung (peserta asuransi) membayar premi. Besar pertanggungan dan premi serta masa perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak. Pertukaran dengan cara seperti ini dalam pandangan hukum Islam mengandung cacat berupa ketidakpastian atau *gharar*, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada peristiwa yang tidak pasti.

Saat ini, ada beberapa jenis perusahaan asuransi selain asuransi konvensional kini hadir asuransi syariah. Dari dua jenis asuransi tersebut pada dasarnya sama, hanya saja asuransi syariah menggunakan sistem operasional berdasarkan syariat Islam. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional terletak pada prinsip operasiional pengelolaannya. Secara rinci beberapa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut<sup>38</sup>:

No.	Prinsip	Ausransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi untuk	Usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan

<sup>36</sup> Herman Darmawan, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, Hlm. 12

<sup>37</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2001, Hlm. 9

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm. 65-73

		diberikan pergantian kepada tertanggung.	pengembalian untuk menghadapi risiko.
2.	Sumber Hukum	Sumber hukum yang didasari oleh pemikiran manusia, falsafah dan kebudayaan sementara modus operandinya didasarkan atas hukum positif.	Sumber hukum dalam syariat Islam adalah <i>Al-quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Urf</i> /tradisi dan Fatwa DSN-MUI
3.	Akad Perjanjian	Pihak perusahaan asuransi dengan pihak peserta melakukan akad mu'awadhah, yaitu kedua belah pihak berakad dimana satu pihak sebagai penanggung dan pihak lainnya sebagai tertanggung.	Menggunakan akad <i>tabarru'</i> yang bertujuan kebaikan untuk menolong di antara sesama manusia, bukan semata untuk komersial atau <i>akad tijarah</i> .
4.	Kepemilikan	Kepemilikan harta dalam asuransi konvensional adalah milik perusahaan, bebas menggunakan dan menginvestasikan pengelolaannya, tidak ada pemisahan dana sehingga semua dana bercampur menjadi satu.	Menganut sistem kepemilikan bersama, dimana setiap dana yang terkumpul milik peserta dan perusahaan hanya sebagai pengelola saja.
5.	Premi dan Sumber Pembiayaan	a. mortality tabel b. penerimaan bunga c. biaya-biaya asuransi	Terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> (non komersil) dan tabungan (untuk asuransi

			jiwa)
6.	Kebersihan Usaha	Mengandung unsur <i>gharar</i> , <i>maysir</i> dan <i>riba</i> . Hasil Sidang Dewan Hisbah ke-12 tanggal 26 Juni 1996).	Terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam, yaitu yang berunsur <i>gharar</i> , <i>maysir</i> dan <i>riba</i> .
7.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak mempunyai Dewan Pengawas dalam melaksanakan perencanaan, proses dan praktiknya.	Mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan asuransi syariah.

## 2.4. Hukum Islam

### 2.4.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

Menurut Abdul Manan bahwa dalam literaturfiqh tradisional, para pakar hukum Islam tidak mempergunakan kata “hukum Islam” dalam tulisannya. Yang biasa dipergunakan adalah istilah syariah Islam, hukum syara’, fiqh, syariat dan syara’. Kata hukum Islam baru muncul ketika para orientalis barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syariah Islam dengan term *Islamic Law* yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam.<sup>39</sup>

Hukum Islam merupakan kata yang dipergunakan dalam bahasa Arab dan juga berlaku dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan artinya secara definitif. Para ahli berbeda pendapat dalam memberikan arti hukum Islam.

Di samping pemikiran sebagaimamna tersebut di atas sebagian ahli hukum yang lain menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum dalam tatanan hukum modern. Hal ini dapat dilihat bahwa muatan yang terdapat dalam hukum Islam mampu menyelesaikan segala persoalan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun yang lalu. Hukum ini dapat memenuhi aspirasi masyarakat, bukan saja masa kini tetapi juga dapat dijadikan acuan dalam mengantisipasi pertumbuhan sosial, ekonomi dan politik, sekarang dan pada masa yang akan datang.

Para pakar hukum Islam mendefinisikan hukum Islam dalam dua sisi, yaitu hukum Islam sebagai ilmu dan hukum Islam sebagai produk ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran pemikiran melalui ijtihad. Hukum Islam sebagai hukum dibuktikan dengan karakteristik keilmuan yakni, yang pertama, bahwa hukum Islam tersusun melalui asas-asas tertentu; kedua, pengetahuan itu terjaring dalam satu kesatuan sistem dan kerja; ketiga, mempunyai metode-metode tertentu dalam operasionalnya.

Amir Syarifuddin, memberikan penjelasan bahwa untuk dapat memahami pengertian hukum Islam, perlu diketahui terlebih dahulu kata “hukum” dalam bahasa Indonesia, kemudian kata hukum itu disandarkan pada kata “Islam”.

---

<sup>39</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 57

Pengertian hukum secara sederhana adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila hukum ini digabungkan dengan kata Islam atau syara', maka hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang beragama Islam.<sup>40</sup>

#### 2.4.2 Prinsip-prinsip Hukum Islam

Secara etimologi prinsip adalah dasar, permulaan, aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut: permulaan; tempat pemberangkatan titik tolak; atau *al-mabda*.

Adapun secara terminologi prinsip adalah kebenaran *universal* yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya, prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.

Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada asas dan tiang pokoknya. Prinsip-prinsip hukum Islam menurut pendapat yang dikemukakan menurut Juhaya S. Pradja<sup>41</sup>, yaitu:

1. Prinsip Tauhid,

Tauhid adalah prinsip umum hukum islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illa Allah* (Tiada Tuhan selain Allah) prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manipestasikesyukuran kepada-Nya.

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ihnu, 2000, Hlm. 46.

<sup>41</sup> M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, Cet. Ke-5, Hlm. 73.

Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.

Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Quran dan As-Sunah).

2. Prinsip Keadilan,

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim *al-mi'zan* (keseimbangan atau moderasi). Kata keadilan dalam Al-Quran kadang diekuivalensikan dengan *al-qist*. *Al-mi'zan* yang berarti keadilan di dalam Al-Quran terdapat dalam QS. Al-Syura: 17 dan Al-Hadid: 25. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.

3. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar,

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah dalam filsafat hukum barat diartikan sebagai fungsi *social engineering* hukum. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar didasarkan pada QS. Al-Imran: 110, pengkategorian Amar Makruf Nahi Munkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal.

4. Prinsip Kebebasan atau Kemerdekaan,

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam ajaran agama Islam tersebut dijamin berdasarkan

prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah: 256 dan Al-Kafirun: 5)

5. Prinsip Persamaan atau *Egalite*,

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (*al-Shahifah*), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

6. Prinsip *At-Ta'awun*,

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

7. Prinsip Toleransi

prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengaturan Manajemen Risiko Dana Tabarru' dalam Asuransi Syariah di Indonesia

Secara historis pertanggung jawaban telah dikenal sejak zaman dahulu dan telah dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Ini dikarenakan nilai dasar penopang dari konsep “pertanggung jawaban” yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sudah ada bersama dengan adanya manusia.

Di Indonesia pengertian asuransi atau pertanggung jawaban menurut UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diberikan tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggung jawabkan. Pengertian asuransi di atas, akan lebih jelas bila dihubungkan dengan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian (timbal balik) dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu (*onzeker voonal*).

Dalam rumusan pasal tersebut, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggungan itu merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya risiko.<sup>42</sup> Risiko merupakan:

1. kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau diharapkan terjadi; atau
2. peristiwa yang dimungkinkan atau diharapkan terjadi, keadaan ini lazim dikatakan sebagai kehilangan sebagai penurunan atau pemusnahan nilai ekonomis.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 dalam fatwanya tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyatakan bahwa asuransi syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dari definisi tersebut tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhawah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko.

Asuransi syariah dibangun berdasarkan konsep tolong-menolong atau *tabarru'*. *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah, ketika diantaranya ada yang mendapat musibah. Konsekuensi dari akad *takaful* adalah dana yang terkumpul itu menjadi milik bersama dan perusahaan asuransi tidak boleh mengklaim dan tersebut. Sistem asuransi syariah tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk transfer*) yang mewajibkan tertanggung harus membayar premi. Tetapi, lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) yaitu peserta menerapkan sistem saling

---

<sup>42</sup> Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Islam, Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Ke-3. 2004. Hlm. 84

menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam.

Konsep asuransi syariah yang lebih mengacu pada hukum Islam tidak cocok jika harus mendasarkan aturannya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Oleh karena itu diperlukan suatu konsep perundang-undangan yang murni mengatur tentang asuransi syariah, apalagi sistem ekonomi Islam saat ini sudah sangat berkembang pesat di beberapa Negara sehingga sudah saatnya melahirkan suatu peraturan yang dapat mengakomodir sistem perekonomian syariah pada umumnya dan asuransi syariah pada khususnya. Dalam pelaksanaannya perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Selain itu, dalam pelaksanaannya perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah juga menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu:

1. Fatwa DSN Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah.
2. Fatwa DSN Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
3. Fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Namun demikian fatwa ini tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana undang-undang karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga agar fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah, yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK/06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Peraturan inilah yang dapat dijadikan untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4, terakait dengan perizinan melakukan usaha asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah, Pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional, Pasal 53 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah.

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK/06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Ketentuan yang terkait dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang dipesankan harus dimiliki dan harus dikuasai oleh perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah.

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Ketentuan yang terkait dengan asuransi syariah diantaranya tercantum dalam Pasal 3 tentang pengesahan oleh Dewan Pengawas Syariah bagi perusahaan asuransi atau kantor cabang perusahaan asuransi yang diselenggarakan dengan prinsip syariah. Pasal 30 ayat 3 mengenai laporan operasional yang disertai pernyataan Dewan Pengawas Syariah.

4. Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

Dari beberapa Keputusan Menteri Keuangan tersebut, memberikan definisi mengenai prinsip syariah dalam konteks asuransi yaitu prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dengan menerima amanah dengan

mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.

Perusahaan asuransi berperan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penyediaan jasa asuransi (*takaful*) untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pemakai jasa terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dana yang selalu siap untuk digunakan ketika yang bersangkutan mengalami musibah.

Untuk mendapatkan jaminan perlindungan asuransi (*takaful*), seseorang perlu menghubungi perusahaan yang serta hukum berkompeten menyelenggarakan jasa tersebut. Tindak lanjut dari hubungan antara perusahaan dengan pengguna jasa, akan diikat oleh suatu perjanjian yang berlaku dalam perusahaan asuransi. Menurut fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, akad yang dilakukan dalam asuransi syariah:

A. Akad dalam asuransi:

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau *tabarru'*.
- 2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
- 3) Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan:
  - a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
  - b. Cara dan waktu pembayaran premi;
  - c. Jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

B. Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*:

- 1) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis);

- 2) Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Berbeda dengan akad *tijarah*, akad *tabarru'* merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nir-laba sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Karenanya pihak yang meniatkan *tabarru'* tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan apapun. Implementasi akad *tijarah* dan *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua macam. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), setiap peserta wajib membayar sejumlah premi secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta, akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan kedalam dua rekening yang berbeda yaitu: rekening tabungan, yakni kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan rekening dana *tabarru'*, yakni kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk saling tolong-menolong dan saling membantu.

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) dan setelah dikeluarkan zakatnya maka akan dibagi menurut kesepakatan. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu. Pada asuransi syariah semua premi yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi dengan fee perusahaan atas jasa pengelolaan dana premi.

Dalam pengelolaan dana (investasi), baik dana *tabarru'* maupun tabungan dapat menggunakan akad *mudharabah*, akad *mudharabah musyarakah* atau akad *wakalah bil ujah*. Pada akad *mudharabah*, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Namun akad ini dirasa masih sama seperti praktik pada asuransi konvensional sehingga kemudian diganti menjadi akad *mudharabah musyarakah*, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Akad *mudharabah musyarakah* masih dianggap kurang relevan dengan hakikat dari asuransi syariah kemudian diganti menjadi akad *wakalah bil ujah*, perusahaan berhak mendapatkan *fee* sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan risiko, pemasaran dan investasi.

Keberadaan rekening *tabarru'* menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*) dan bunga (*riba*). Misalnya, seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa dengan masa pertanggungungan 1-10 tahun dengan manfaat 10 juta rupiah, bila ia di takdirkan meninggal dunia di tahun keempat dan baru sempat membayar sebesar 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah 10 juta rupiah penuh. Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar 6 juta rupiah diperoleh dari mana. Disinilah kemudian timbul *gharar* sehingga diperlukan mekanisme khusus untuk menghapus hal itu, yaitu penyediaan dana khusus untuk membayar klaim berupa rekening *tabarru'*. Selanjutnya dana yang terkumpul dari peserta akan diinvestasikan oleh pengelola kedalam instrumen-instrumen

investasi yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila dari hasil investasi diperoleh keuntungan (*profit*), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi keuntungan tadi akan dibagi antara peserta dan pengelola berdasarkan akad *mudharabah* (bagi hasil) dengan rasio yang telah disepakati.<sup>43</sup>

Namun, apabila *tabarru'* tidak mencukupi untuk membayar klaim peserta, maka peserta dapat meminjam dana kepada perusahaan tanpa dikenakan bunga. Akad yang dilakukan oleh peserta dan perusahaan menggunakan akad *qardh* (pinjaman). Untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam perusahaan sebagai wakil akan mengembalikan dari iuran *tabarru'* yang memang berguna untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Dana *tabarru'* tidak selalu mengalami *surplus underwriting* akan tetapi juga bisa mengalami *defisit underwriting* karena terlalu banyak peserta yang melakukan klaim. Pada saat dana *tabarru'* mengalami *defisit*, maka perusahaan memberikan pinjaman dengan menggunakan *qardul hasan*, yang dananya berasal dari perusahaan. *Qardul hasan* merupakan pinjaman yang ketika dikembalikan tidak ada tambahan apapun. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/X/2006 tentang Akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah, pada point:

- Keenam: *Surplus Underwriting*
  - 1) Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
    - (a) Diberlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
    - (b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangna dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria atau manajemen risiko.
    - (c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

---

<sup>43</sup> Kwat Ismanto, Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, Hlm. 69-70

- 2) Pilihan terhadap salah satu alternatif salah satu diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.
- Ketujuh: *Defisit Underwriting*
- 1) Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* (*defisit tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman).
  - 2) Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Dana *tabarru'* bisa diinvestasikan sepanjang tidak menghalangi pembayaran klaim, jika hasil investasi diterima maka hasil (*returnya*) tidak dibenarkan dan dialih fungsikan ke dana lain karena hasilnya harus semata-mata difungsikan untuk dana *tabarru'* dan harus dikelola secara terpisah dari dana *tijarah*. Dalam hal ini perusahaan sebagai pengelola harus membuat laporan periodik atas dana *tabarru'*, setiap periodik dana *tabarru'* ini akan menghasilkan *surplus underwriting* atau *defisit underwriting*. *Surplus underwriting* artinya total yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya untuk mengelola dana dalam satu periode sedangkan *defisit underwriting* berarti total klaim dan biaya lebih besar dari dana *tabarru'* yang masuk.

Pembukuan dana *tabarru'* dipisahkan dari dana lain yang memang dikhususkan untuk dana kebajikan atau dana tolong menolong yang tidak boleh digabungkan dengan dana lain dan dalam akad ini menggunakan akad *hibah* atau disebut dengan akad *tabarru'*. Dana *Tabarru'* yang dimasukkan dalam rekening khusus *tabarru'* dan diinvestasikan akan mendapat hasil investasi. Dimana keuntungan hasil dana *tabarru'* akan kembali dalam akun *tabarru'* yaitu diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*. Bagi hasil pengelolaan dana *tabarru'* kepada peserta disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial atau manajemen risiko. Bagi hasil pengelolaan dana *tabarru'* kepada perusahaan dan peserta yaitu disimpan

sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah terdapat ketentuan mengenai dana peserta dalam rekening *tabarru'* yaitu:

A. Ketentuan akad:

- 1) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk *hibah* dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- 2) Dalam akad *tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
  - b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan atau kelompok.
  - c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
  - d. Syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang *diakadkan*.
- 3) Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*:
  - a. Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
  - b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'*.
  - c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad *wakalah bil ujah* dari para peserta selain pengelolaan investasi dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
  - d. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'*.

- e. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana *hibah*, atas dasar akad *wakalah bil ujah* dari para peserta selain pengelola investasi.

4) Pengelolaan:

- a. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- b. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- c. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
- d. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *mudharabah musyarakah* atau memperoleh ujah (*fee*) berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah maka mekanisme pengelolaan dana peserta dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
- b. Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'*.
- c. Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan dana *tabarru'* dan dana investasi peserta.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 diatur dalam hal Pemisahan Kekayaan dan Kewajiban bahwa:

## Pasal 3

- 1) Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'* dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
- 2) Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana Investasi Peserta dari kekayaan dan kewajiban Perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*.
- 3) Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban Perusahaan, Dana *Tabarru'*, dan Dana Investasi Peserta.

## Pasal 4

- 1) Kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'* merupakan kekayaan dan kewajiban para Peserta secara kolektif.
- 2) Perusahaan wajib menggunakan Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk:
  - a. pembayaran santunan kepada Peserta yang mengalami musibah atau pihak yang berhak;
  - b. pembayaran reasuransi;
  - c. pembayaran kembali *Qardh* ke Perusahaan; dan/ atau
  - d. pengembalian Dana *Tabarru'* akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan.
- 3) Perusahaan wajib membentuk Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha.
- 4) Dalam hal hukum jumlah bilangan besar untuk suatu lini usaha belum dapat dipenuhi, Perusahaan dapat membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha.
- 5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menginformasikan penggabungan Dana *Tabarru'* kepada Peserta dan mencantumkannya di dalam polis.

## Pasal 5

- 1) Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usaha asuransi atau reasuransi dengan prinsip syariah atas permintaan sendiri atau atas perintah Menteri, wajib mengalihkan seluruh Peserta beserta Dana *Tabarru'* yang dikelolanya kepada Perusahaan lain, dan/atau mengembalikan alokasi Dana *Tabarru'* yang dapat menjadi hak Peserta yang tidak bersedia dialihkan ke Perusahaan lain.
- 2) Dalam hal Menteri memintahkan Perusahaan untuk mengalihkan kepesertaan pada lini usaha tertentu kepada Perusahaan lain, maka pengalihan kepesertaan wajib diikuti pengalihan Dana *Tabarru'* pada lini usaha tertentu dimaksud.
- 3) Dalam hal Perusahaan tidak lagi memiliki Peserta dan Perusahaan akan menghentikan kegiatan usahanya atas permintaan sendiri, Dana *Tabarru'* yang ada wajib dihibahkan kepada lembaga sosial atas pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
- 4) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas satu orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

## Pasal 6

- 1) Kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta merupakan kekayaan dan kewajiban masing-masing Peserta secara individu.
- 2) Perusahaan wajib membentuk Dana Investasi Peserta untuk setiap jenis portofolio investasi sesuai dengan akad pengelolaan investasi yang digunakan dalam polis.
- 3) Dalam hal ini Perusahaan akan menawarkan jenis portofolio investasi baru, Perusahaan wajib menginformasikan kepada Peserta mengenai pembentukan Dana Investasi Peserta untuk jenis portofolio investasi baru dimaksud.

Kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* merupakan kekayaan dan kewajiban dana peserta secara kolektif, untuk itu perusahaan wajib menggunakan dana *tabarru'* hanya untuk:

- a. pembayaran santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak
- b. pembayaran reasuransi
- c. pembayaran kembali *qardh* (pinjaman) ke perusahaan, dan
- d. pengembalian dana *tabarru'* akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan.

Keberadaan rekening *tabarru'* menjadi sangat penting untuk menjawab tentang ketidakjelasan (*gharar*) asuransi dari pembayaran klaim. Klaim merupakan cara peserta untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian atau dapat diartikan klaim sebagai proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.<sup>44</sup> Asuransi yang berdasarkan konsep takaful tidak ada alasan untuk memperlambat pembayaran klaim yang telah diajukan tertanggung. Karena klaim merupakan hak peserta yang dananya diperoleh dari dana *tabarru'* semua peserta. Dengan konsep *tabarru'* sebagian dana peserta akan dimasukkan kedalam rekening khusus yang digunakan sebagai sumber keuangan bersama untuk menolong peserta-peserta takaful yang mengalami musibah atau melakukan klaim. Klaim akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim diambil dari kumpulan pembayaran dana *tabarru'* yaitu rekening dana untuk tolong-menolong bagi seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh setiap peserta untuk peserta lain yang tertimpa musibah.

Sebagaimana dinyatakan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 memutuskan bahwa ketentuan klaim adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Syakir Sula, *Opchit*, Hlm. 259

- a. klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian
- b. klaim dapat berbeda jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan
- c. klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya
- d. klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sesuai yang disepakati didalam akad.

### **3.2 Manajemen Risiko Dana Tabarru' dalam Asuransi Syariah di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Islam**

Dalam istilah asuransi, pengelolaan dana adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi atau kontribusi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lain sebagai persediaan pembayaran ganti rugi pertanggungan. Dengan kata lain, dana *tabarru'* dikembangkan dengan tujuan mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul di masa yang akan datang.

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan (kerugian) dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak, hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Firman Allah Q.S. Al-Hasyr ayat 18, yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.

Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya memperhatikan perbuatan yang telah dilakukan pada masa yang telah lalu untuk merencanakan hari esok. Perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Manusia tidak dapat memastikan sesuatu yang akan diperolehnya esok

hari, namun demikian manusia diwajibkan untuk berusaha. Hukum *muamalat* Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut<sup>45</sup>:

1. *Muamalat* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa dasar paksaan dari pihak lain. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran Q.S. An-Nisa' (4) ayat 29.
2. *Muamalat* praktik *riba* yang secara mutlak diharamkan dalam transaksi bisnis. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 161.
3. Meniadakan unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dikaitkan dengan penipuan kejahatan dari satu pihak lainnya yang akan menimbulkan ketidakrelaan dari satu pihak atau dikarenakan transaksi yang tidak bisa diserahterimakan atau tidak diketahui, seperti menjual budak yang sudah merdeka atau menjual ikan yang masih di dalam air. Sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Mutaffifin (83) ayat 1-5.
4. Meniadakan unsur yang menghendaki untung-untungan praktik yang mendasarkan pada sifat spekulatif. Hal ini untuk menjaga agar manusia tidak terjatuh dalam kejahatan yang ada dalam praktik *maysir*, sebagaimana celaan Allah yang membandingkan kemanfaatan yang diperoleh lebih sedikit dari dosa yang diakibatkan

Islam merupakan suatu agama yang memiliki ajaran yang lengkap, dengan bersumber kepada Al-quran dan Al-hadist sebagai landasan hukum syariat, Islam mengatur seluruh sistem kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan Allah (*hablum minallah*) maupun hubungan dengan manusia (*hablum minannas*). Dalam hal berhubungan dengan manusia, Islam memiliki konsep yang bernama *ta'awun* (tolong-menolong). Pengertian *ta'awun* adalah suatu kegiatan tolong-menolong dalam kebaikan dan juga meninggalkan kemungkarannya antar sesama umat muslim. Dalam *ta'awun*, sebaiknya tidak mempermasalahkan tentang siapa yang ditolong dan siapa yang menolong serta tidak melihat pangkat derajat ataupun harta duniawi seseorang. Yang menjadi catatan bahwa *ta'awun* hanya

---

<sup>45</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000, Hlm. 15-16

diperbolehkan dalam hal kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah sesuai dalam Al-Quran dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang artinya “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”. *Ta’awun* sangat dianjurkan karena banyak kebaikan dan hikmah yang terkandung didalamnya. Dengan suka tolong-menolong maka kita akan memiliki banyak teman, bahkan teman yang menjadi seperti saudara sendiri. Kita juga dapat menjalin kebersamaan dan rasa kekeluargaan dengan banyak orang. Secara pribadi kita juga akan diberi pahala oleh Allah karena telah melakukan kebaikan. Jika sikap *ta’awun* sudah dilakukan oleh banyak orang maka kehidupan bermasyarakat akan menjadi harmonis dan sejahtera, tidak akan lagi orang-orang yang sedang kesulitan yang tidak mendapat bantuan.

Sedangkan *tabarru’* berasal dari kata *tabarra’a – yatabarra’u – tabarru’an*, artinya sumbangan, hibah dan kebajikan atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri’* (dermawan). *Tabarru’* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru’* dengan “akad yang mengakibatkan pemilik harta, tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”. Niat *tabarru’* dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang yang sah, yang dibenarkan oleh syara’ dalam melepaskan diri dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT, kata *tabarru’* ditemukan dalam Islam akan tetapi *tabarru’* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr* “kebajikan” dapat ditemukan dalam al-Quran Q.S. al-Baqarah ayat 177, yang artinya: “*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu semua kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan barang yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, anak-anak miskin, musafir (orang yang memerlukan pertolongan) dan orang yang meminta-minta, serta (memerdekakan) hamba sahaya*”.

Pelaksanaan dana *tabarru'* telah sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah, hal yang membedakan konsep dan operasional asuransi syariah dengan asuransi konvensional yaitu dimana dalam asuransi syariah perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola, pemegang amanat. Akad yang digunakan untuk pembayaran biaya-biaya tersebut adalah menggunakan *akad walah bil ujah* dan biaya-biaya ini disebut juga sebagai biaya *wakalah*. Sistem operasional asuransi syariah (*takaful*) mekanisme pengelolaan dana dibagi menjadi dua yaitu rekening investasi (ada unsur tabungan) dan rekening *tabarru'* (yang tidak mengandung tabungan). Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takafuli* sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*, selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariat Islam.<sup>46</sup> Setiap keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi asuransi) akan dibagi menurut prinsip *mudharabah* dengan pembagian sesuai dengan perjanjian kerjasama perusahaan dan peserta. Adapun dalil yang mendasari tentang sistem *mudharabah* diantaranya firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat: 198, yang artinya “*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat*”.

Ada juga beberapa *akad tijarah* dalam asuransi syariah selain *mudharabah* yaitu diantaranya *akad wakalah*, *wadiah* dan *musyarakah*. Akad-akad ini dalam implementasinya sudah dilakukan beberapa asuransi syariah di Indonesia. *Wakalah* dan *wadiah* adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dari pihak kuasa pertama ke pihak kedua dan untuk kepentingan dan tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak pertama dengan memperoleh imbalan atau *ujrah*, dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang dari pihak pertama. Namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang diisyaratkan, maka semua risiko dan tanggungjawab atas

---

<sup>46</sup> Muhammad Syakir Sula, *Opcit*, Hlm. 176.

dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pertama atau pemberi kuasa. Salah satu dasar diperbolehkannya *wakalah* dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat: 283, yang artinya “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.

Dalam *akad tabarru'* “hibah”, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola. Syaikh Husain Hamid menggambarkan akad-akad *tabarru'* sebagai cara yang diisyaratkan Islam untuk mewujudkan *ta'awun* dan *tadhamun*. Dalam *akad tabarru'*, orang yang menolong dan berderma (*mutabarri'*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut “pengganti” sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan karena itulah akad-akad *tabarru'* diperbolehkan.

Dalam setiap aktivitas kehidupan, Islam memiliki batasan-batasan yang terkandung dalam Al-quran dan Al-hadist. Begitu juga dalam tolong-menolong dalam hal kebaikan yang akan membawa maslahat serta memperoleh ridho Allah SWT. Dengan adanya sikap tolong-menolong maka sesuatu yang sulit akan terbantu menjadi mudah. Landasan hukum praktik asuransi syariah adalah bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah serta Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama, yang pada praktiknya berujung pada tiga permasalahan pokok yang harus dihindari (dihilangkan) dalam operasional perusahaan asuransi syariah yaitu praktik *gharar*, *maysir* dan *riba*.

Konsep dasar asuransi seperti yang telah diuraikan adalah berdasarkan *takaful*, yaitu perpaduan rasa tanggung jawab dengan persaudaraan diantara sesama peserta asuransi. Karena itu, semua peserta asuransi sudah mempunyai

suatu niat dalam bentuk persetujuan untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru'*) karena Allah SWT, bila ada diantara peserta asuransi tertimpa musibah. Filosofi yang dimaksud, dikemukakan dasar hukum yang bersumber dari Al-quran dan Al-hadis sebagai berikut:

1. Saling Bertanggung Jawab

Saling bertanggung jawab dalam konteks hukum Islam bersumber dari beberapa hadis diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir ra.: Rasulullah saw. bersabda: Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta-mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra.: Nabi saw. telah bersabda: Tidak sempurna iman seseorang itu, sebelum dia mengasihi saudaranya atau baginda bersabda: Sebelum dia kasihkan jiran tetangganya, sebagaimana dia kasihkan dirinya sendiri. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dari dasar hukum diatas, merupakan dalil yang dijadikan rumusan konstruksi hukum berkenaan tanggung jawab bagi setiap muslim dengan muslim lainnya. Karena itu, sesama peserta asuransi syariah (*takaful*) bila ada diantara sesama peserta asuransi mengalami musibah, baik musibah kematian, musibah kecelakaan dalam bentuk bencana alam maupun bentuk musibah lainnya akan menjadi tanggungan dari sesama peserta asuransi syariah.

2. Bekerja Sama untuk Saling Membantu

Bekerja sama untuk saling membantu mempunyai dasar hukum yang bersumber dari Al-quran dan Al-hadis Nabi Muhammad saw. Hal tersebut, diuraikan sebagai berikut:

- a. Al-quran Q.S. Al-Maidah (5) ayat 2 sebagai berikut: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

bertakwwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

- b. Hadis Muhammad saw. sebagai berikut: barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya. (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).

### 3. Saling Melindungi dari Segala Kesusahan

Saling melindungi dari segala kesusahan mempunyai dasar hukum yang bersumber dari Al-quran dan hadis Nabi Muhammad saw. Hal itu diikemukakan sebagai berikut:

- a. Firman Allah didalam Al-quran Q.S. Quraisy (106) ayat 4 dan Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 126.
- b. Hadis Muhamaad saw. sebagai berikut: 1) Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah barangsiapa yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa manusia. (HR. Ibnu Majah).  
2) Demi diriku yang dalam kekuasaan Allah SWT bahwasanya tiada seorang pun yang masuk surga sebelum mereka memberi perlindungan kepada tetangganya yang berada dalam kesempitan. 3) Tidaklah beriman seseorang itu selama ia dapat tidur nyenyak dengan perut kenyang; sedangkang tetangganya meratap karena kelaparan. (HR. Al-Bazzar).

Dalam menjalankan kehidupan manusia saling membutuhkan bantuan kepada yang lainnya. Orang yang kuat membutuhkan yang lemah dan orang kaya membutuhkan orang miskin dan begitu pula sebaliknya. Namun dalam tolong-menolong ada sesuatu yang diperintahkan dan ada pula yang dilarang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-maidah ayat 2, yang artinya *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.

Tolong menolong dalam kebaikan adalah sifat yang terpuji, sedangkan tolong menolong dalam kejelekan dan permusuhan adalah sifat yang tercela.

Rasulullah SAW adalah seorang yang senang dan bersemangat untuk menolong orang lain. Tidak ada suatu kebaikan pun melainkan telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada suatu kejelekan pun melainkan telah diperingatkan olehnya. Dan jalan – jalan kebaikan itu sangatlah banyak, diantaranya adalah membantu memenuhi kebutuhan manusia. Banyak kita jumpai disekitar kita orang yang membutuhkan bantuan. Ada diantara mereka yang membutuhkan bantuan harta, ada yang membutuhkan bantuan tenaga dan yang lainnya. Namun dikarenakan kemampuan manusia dalam memberikan bantuan pun tidaklah sama dan demikian pula kebutuhan setiap orang juga berbeda – beda, maka hendaknya kita membantu sesuai dengan kemampuan kita dan kita perlu pula memperhatikan kebutuhan orang yang akan kita bantu.

Dalam asuransi syariah menggunakan *akad tabarru'* (tolong-menolong), dimana beberapa orang peserta *takaful* membantu peserta yang lain ketika mendapat musibah dengan dana yang telah terkumpulkan dalam rekening *tabarru'* atau dana *tabarru'*. *Tabarru'* merupakan salah satu jenis kebaikan yang disyariatkan oleh Islam dengan dalil-dalil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Meskipun dalam Al-Quran kata *tabarru'* tidak ditemukan secara eksplisit, namun secara tersirat dapat tergambar dari beberapa firman Allah diantaranya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 177, yang artinya: “*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa*”.

Kebaikan (kebajikan) yang tertera dalam ayat tersebut mencakup seluruh unsur agama Islam, yakni: prinsip-prinsip keimanan, penegakkan syariat seperti mendirikan sholat, membayar zakat dan infaq kepada orang yang membutuhkan

dan amalan hati seperti bersabar dan menepati janji. Dalam ayat ini, selain menjelaskan ragam kebaikan juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk ketakwaan. Adapun hakikat ketakwaan yaitu melakukan ketakwaan kepada Allah dengan penuh keimanan dan mengharap pahala baik yang berupa perintah maupun larangan. Kemudian perintah itu dilaksanakan atas dasar keimanan dengan perintah dan keyakinan akan janji-Nya, dan larangan ditinggalkan berlandaskan keimanan terhadap larangan tersebut dan takut akan ancaman-Nya.

Menurut Al-Mawardi Rahimahullah berkata bahwa, Allah mengajak untuk tolong-menolong dalam kebaikan yang beriringan dengan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan terkandung ridlo Allah, sementara saat berbuat baik orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridlo Allah dan ridlo manusia, sungguh kebahagiaannya akan sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah. Sebagai contoh sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sabda Rasulullah SAW yang artinya: bantulah saudaramu, baik dalam keadaan dalam berbuat dzalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya “*wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya*”. Bagaimana menolong orang yang berbuat dzalim? Beliau menjawab, “*dengan menghalanginya melakukan kedzaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepada-Nya*” (HR. Al-Bukhori)<sup>47</sup>.

Berasuransi tidaklah menolak takdir atau menghilangkan ketawakalan seorang muslim kepada Allah SWT karena segala sesuatunya terjadi setelah berpikir dengan baik, bekerja dengan penuh kesungguhan, teliti dan cermat dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, semuanya ditentukan oleh Allah SWT. Sedangkan manusia hanya diminta oleh Allah SWT untuk berusaha semaksimal mungkin. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Q.S. At-Taghabun (64) ayat 11: “*Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah*”. Para ulama’ memiliki pandangan yang beragam mengenai

---

<sup>47</sup> Muhammad bin Isma’il abu “abdullah Bukhari al-Jak”fi, tahqiq: Mustofa, *al-Jami sahih al-Muhtasar*, (Dar ibnu Katsir, Bairut. Cetakan ke3, 1407-1987). Juz 6, Hadits 2312.

keabsahan praktik asuransi. Secara umum pendapat ulama' atau cendekiawan Muslim dapat dibagi menjadi empat pandangan, yaitu<sup>48</sup>:

- 1) Pandangan asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya baik asuransi sosial maupun asuransi komersial. Pandangan ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqili (Mufti di Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhit al-Muwatha' (Mufti Mesir).
  - a. Dengan alasan asuransi mengandung unsur perjudian (maisir)
  - b. Mengandung unsur ketidakpastian (gharar)
  - c. Mengandung unsur riba yang secara jelas dilarang dalam Islam.
  - d. Asuransi mengandung unsur pemerasan yang bersifat menekan, karena apabila pemegang polis tidak melanjutkan pembayaran preminya maka premi yang sudah dibayarkan akan hangus atau dikurangi.
  - e. Premi-premi yang sudah dibayarkan seringkali akan diputar dalam praktik-praktik riba.
  - f. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang yang bersifat tunai.
  - g. Apabila asuransi jiwa, hidup matinya manusia dijadikan sebagai objek bisnis yang berarti mendahului takdir Allah.
- 2) Pandangan bahwa asuransi halal dan diperbolehkan dalam Islam. Pandangan ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah, Universitas Syiria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam di Universitas Kairo, Mesir), Muhammad Najetullah Siddiq dan Abdurahman Isa (Pengarang Kitab al-Muammalah al-Haditsah wa ahkamuha), dengan alasan yaitu:
  - a. Tidak nash (al-Quran dan Sunnah) yang secara jelas dan tegas melarang kegiatan asuransi.
  - b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung.

---

<sup>48</sup> Thabrani Rosyidi, Prinsip Akad Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal, 2014, Hlm. 114.

- c. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
  - d. Asuransi dapat berguna bagi kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan, atau dengan kata lain kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya.
  - e. Asuransi dikelola berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil).
  - f. Asuransi termasuk kategori koperasi.
  - g. Asuransi dianalogikan dengan dana pensiun seperti taspen.
- 3) Pandangan yang menyatakan bahwa asuransi bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan. Pendapat ini dianut oleh Muhammad Abu Zahrah (Guru Besar Hukum Islam di Universitas Kairo, Mesir). Alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarnag dalam Islam, sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.
- 4) Pandangan yang menyatakan bahwa asuransi adalah subhat. Alasannya adalah karena tidak ada dalil yang menyatakan secara tegas bahwa asuransi adalah haram dan begitu juga tidak ada dalil yang secara tegas menyatakan bahwa asuransi itu diperbolehkan.

\_\_\_\_\_. 2004. *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press. Cetakan 1.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cetakan 12.

Radiks Purba. 2001. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Salim, A. Abbas. 2005. *Asuransi Dan Manajemen Risiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yusuf Qardhawi. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam. Edisi Revisi*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Al-Quran dan Al-hadist

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## **C. Jurnal Ilmiah**

Puspitasari Novi. 2012. *Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Volume 9. No.1.